



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B INVESTA PROTEKSI



B Investa Proteksi merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **B Investa Proteksi**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus yang diterbitkan Perusahaan Asuransi dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan - 65 (enam puluh lima) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada mitra bank dalam rangka bancassurance.
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 80 (delapan puluh) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI		
Manfaat Meninggal		
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.		
Manfaat Tambahan Meninggal		
<ul style="list-style-type: none"> Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal sebesar: 		
Umur Tertanggung pada saat Meninggal akibat Kecelakaan (sesuai tanggal lahir)	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	
	IDR	USD
< 18 tahun	Rp150.000.000	USD 18,750
18 – 70 tahun	Rp500.000.000	USD 62,500
<ul style="list-style-type: none"> Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis. 		

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B INVESTA PROTEKSI

Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	dibayarkan	tidak dibayarkan

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), agen penjualan, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B INVESTA PROTEKSI

PROSEDUR																																																						
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; Kartu Identitas; Illustrasi; dan Dokumen pendukung lainnya. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. 																																																					
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Premi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, baik melalui pembayaran langsung maupun Pembayaran Premi Otomatis dan maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis sebagaimana berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Subjek</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Tahun Polis</th> </tr> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="1"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pembayaran Premi Otomatis</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up, Polis menjadi berakhir jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.</td> </tr> </tbody> </table> Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. 	Subjek	Tahun Polis								1	2	3	4	5	6	7	8 dst	Cuti Premi Otomatis	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis								Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)			Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis			Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up, Polis menjadi berakhir jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.							
Subjek	Tahun Polis																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8 dst																																														
Cuti Premi Otomatis	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis																																																					
Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)																																																
Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis																																																
Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up, Polis menjadi berakhir jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.																																																					
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; Asli dari Polis; Kartu Identitas; Surat Keterangan Kematian; dan Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis 																																																					

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B INVESTA PROTEKSI

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. 																																																																																																					
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. 																																																																																																					
Biaya-Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Biaya Akuisisi</td> <td colspan="4">Tahun Polis ke-1 : 50% Tahun Polis ke-2 dst : 0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Biaya Administrasi</td> <td colspan="4">Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan</td> </tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> <td colspan="4">Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengelolaan Investasi</td> <td colspan="4">Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemeliharaan</td> <td colspan="4">3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengalihan</td> <td colspan="4">0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5</td> </tr> <tr> <td>Biaya Top Up</td> <td colspan="4">3% per transaksi</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)</td> <td style="text-align: center;">Tahun Polis</td> <td style="text-align: center;">Nilai Akun Premi Dasar</td> <td style="text-align: center;">Tahun Polis</td> <td style="text-align: center;">Nilai Akun Premi Dasar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">65%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">8 dst</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="4">Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dimana:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A = Faktor Cuti Premi Otomatis</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Faktor Cuti Premi Otomatis:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tahun Polis</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 - 5</td> <td style="text-align: center;">NA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8 dst</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top Up. Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar.</p>	Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 50% Tahun Polis ke-2 dst : 0%				Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan				Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan				Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil				Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio				Biaya Pemeliharaan	3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama				Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5				Biaya Top Up	3% per transaksi				Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	Tahun Polis	Nilai Akun Premi Dasar	Tahun Polis	Nilai Akun Premi Dasar	1	65%	5	20%	2	50%	6	10%	3	40%	7	5%	4	30%	8 dst	0%	Biaya Cuti Premi Otomatis	Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$				Dimana:				A = Faktor Cuti Premi Otomatis				B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo				Faktor Cuti Premi Otomatis:				Tahun Polis	A			1 - 5	NA			6	10%			7	5%			8 dst	0%		
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 50% Tahun Polis ke-2 dst : 0%																																																																																																					
Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan																																																																																																					
	Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan																																																																																																					
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil																																																																																																					
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio																																																																																																					
Biaya Pemeliharaan	3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama																																																																																																					
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5																																																																																																					
Biaya Top Up	3% per transaksi																																																																																																					
Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	Tahun Polis	Nilai Akun Premi Dasar	Tahun Polis	Nilai Akun Premi Dasar																																																																																																		
	1	65%	5	20%																																																																																																		
	2	50%	6	10%																																																																																																		
	3	40%	7	5%																																																																																																		
	4	30%	8 dst	0%																																																																																																		
Biaya Cuti Premi Otomatis	Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$																																																																																																					
	Dimana:																																																																																																					
	A = Faktor Cuti Premi Otomatis																																																																																																					
	B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo																																																																																																					
	Faktor Cuti Premi Otomatis:																																																																																																					
Tahun Polis	A																																																																																																					
1 - 5	NA																																																																																																					
6	10%																																																																																																					
7	5%																																																																																																					
8 dst	0%																																																																																																					

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B INVESTA PROTEKSI

Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada). • Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterbitkan, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.
Loyalty Bonus	Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan Polis.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. *Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
- d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh :

- a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
- b. *Akibat Tertanggung melakukan olah raga secara professional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
- c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- d. *Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- e. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan;*
- g. *Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- h. *Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
- i. *Reaksi inti atom/nuklir; atau*
- j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B INVESTA PROTEKSI

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**B Investa Proteksi**" ("Polis").
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**B Investa Proteksi**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
 - PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
-
-